



**SALINAN  
PUTUSAN**

Nomor 299/Pdt.G/2016/PTA Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMBANDING**, umur 54 tahun, agama Katolik, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Ungaran), bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Penggugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n:

**TERBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang), bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA Smg. tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

*Hal 1 dari 9 hal.  
Put. No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA Smg. tanggal 6 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, Pembanding pada tanggal 6 September 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA Smg. tanggal 24 Agustus 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2016 dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2016, Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Pembanding memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 21 Nopember 2016, sedangkan Terbanding tidak memeriksa perkara banding meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

*Hal 2 dari 9 hal.  
Put. No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA Smg. tanggal 24 Agustus 2016, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat jawabannya tertanggal 4 Mei 2016 (vide: Berita Acara Sidang tanggal 4 Mei 2016) mengajukan eksepsi kompetensi absolut sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebut Penggugat beragama Katolik, sedangkan Tergugat beragama Islam, di sini jelas dan terjadi perbedaan kepercayaan/agama;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 angka 19 berbunyi, "Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria maka ia wajib menyerahkan 1/3 gajinya untuk kehidupan bekas isteri dan anak-anaknya"; maka hal tersebut merupakan substansi dalam kewenangan Pejabat Administrasi sehingga tidak tepat bila dituangkan dalam gugatan nafkah. Oleh karena substansi gugatan menyangkut kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Agama Semarang tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara a quo.

*Hal 3 dari 9 hal.  
Put. No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan agama antara Pemanding yang beragama Katolik dengan Terbanding yang beragama Islam, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu untuk menentukan Pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara ini ialah hukum mana yang berlaku pada waktu perkawinan dilakukan (vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 726 K/Sip/1976 tanggal 15 Februari 1977, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama Nomor 30/TUADA-AG/III-UM/8/1983 tanggal 31 Agustus 1983). Oleh karena Pemanding dan Terbanding melaksanakan perkawinan menurut Agama Islam, maka hal-hal yang terkait dengan perkawinan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang isinya menolak eksepsi Terbanding dengan alasan perbedaan keyakinan antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil apakah Pengadilan Agama berwenang atau tidak, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara

*Hal 4 dari 9 hal.*  
*Put. No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah". Selanjutnya ayat (2) menyatakan, "Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku";

- Bahwa berkenaan dengan akibat perceraian, Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Meskipun undang-undang tidak secara tegas menyebutkan jenis biaya hidup yang harus dipenuhi, harus ditafsirkan bahwa yang dimaksud biaya hidup di sini adalah biaya hidup yang menjadi kewajiban bekas suami kepada bekas isterinya sesuai hukum perkawinan yang berlaku. Karena Pembanding dan Terbanding melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, maka dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, akibat dari perceraian yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pembanding, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Terbanding untuk memberi mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah. Selepas bekas isteri menjalani masa iddah, biaya hidup bekas isteri tidak lagi diatur dalam Hukum Perkawinan Islam. Dengan demikian kewenangan Pengadilan Agama hanya sebatas yang diatur dalam hukum perkawinan Islam;
- Bahwa kewajiban Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Pria untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji kepada Terbanding selaku bekas isteri

Hal 5 dari 9 hal.  
Put. No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 angka Romawi II Perceraian nomor 13 dan 14, adalah kewajiban hukum yang melekat pada diri Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil yang hal ini masuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara bidang Hukum Administrasi Kepegawaian. Tidak ditunaikannya kewajiban tersebut oleh Terbanding untuk menyerahkan 1/3 gaji kepada Pembanding dan tidak mau membuat pernyataan tertulis sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 nomor 13 dan 14 tersebut di atas, adalah merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 1 PP. No. 53/2010 antara lain menyatakan, "Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin". Dengan demikian jelas bahwa sengketa mengenai tidak dilaksanakannya pemberian sepertiga gaji oleh Terbanding kepada Pembanding bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Seharusnya sengketa yang terjadi diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang menyatakan, "Bahwa pembagian  $\frac{1}{2}$  bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP. No. 10/1983 jo.

Hal 6 dari 9 hal.  
Put. No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP. 45/1990 mengenai peraturan Disiplin PNS, bukan merupakan Hukum Acara Pengadilan Agama karena pemberian  $\frac{1}{2}$  gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara”;

- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Semarang. Dengan demikian eksepsi Terbanding beralasan hukum sehingga eksepsinya dapat dikabulkan;

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding dikabulkan, maka dalam pokok perkara harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Karena itu pula pokok perkara dan alat-alat bukti yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Semarang harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini masih dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul pada Tingkat Pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

*Hal 7 dari 9 hal.  
Put. No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA Smg. tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan bahwa eksepsi dari Tergugat/Terbanding beralasan hukum;
2. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat/Terbanding tersebut;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Misbachul Munir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

*Hal 8 dari 9 hal.*  
*Put. No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan  
dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti  
dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**KETUA MAJELIS**

Ttd

Drs. H. Muhtadin, S.H.

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd

Drs. H. M. Ali Asyhar.

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

Hj. Andarukmi Rini Utami, SH, MH.

Rincian Biaya Perkara:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. ATK, Pemberkasan | Rp 139.000, - |
| 2. Redaksi          | Rp 5.000,-    |
| 3. Meterai          | Rp 6.000,-    |
| Jumlah              | Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**TTD.**

**SUPARDJIYANTO, SH.**

*Hal 9 dari 9 hal.  
Put. No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smg*